



PUTUSAN
Nomor 189/Pdt.G/2023/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

██████████, bertempat tinggal di Jl. Marsma R Iswahyudi No. 78 RT. 45 di belakang SMP 10, Kelurahan Sungai Nangka, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

██████████, bertempat tinggal di Jl. Abadi No. 52 RT. 009, Kelurahan Gunung Sari Ilir, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berita acara dan surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar pihak yang berperkara;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi;

Telah meneliti bukti surat yang diajukan oleh pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat gugatannya tertanggal 10 Agustus 2023 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan dibawah register perkara Nomor 189/Pdt.G/2023/PN Bpp, tertanggal 10 Agustus 2023, yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara PENGUGAT DAN TERGUGAT adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka agama kristen pada hari Minggu tanggal 2 april 2006 bertempat di Gereja Pantekosta GPSDI Jemaat Mawar Saron Balikpapan indonesia yang beralamat di Jl Mayjend Sutoyo no 32 Kelurahan Klandasan ilir, Kec Balikpapan Kota, Kota Balikpapan. Sebagaimana Termuat dalam Akta nikah gereja No. 02/SN/GPSDI-MS/IV/2006;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 189/Pdt.G/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Perkawinan melalui pemuka agama Kristen Tersebut telah di daftarkan di kantor dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Provinsi Kalimantan Timur Kota Balikpapan, Sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 0296/477/WNI/2008, Oleh karena itu antara PENGGUGAT DAN TERGUGAT telah menjadi pasangan suami istri yang sah;
3. Bahwa setelah menikah PENGGUGAT DAN TERGUGAT memilih untuk membangun rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Jl Abadi No 25 RT 009 Kel Gunung sari ilir, Kec Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan;
4. Bahwa kurang lebih pada bulan agustus tahun 2006 sampai dengan bulan januari 2015 PENGGUGAT dan TERGUGAT memilih untuk hidup bersama di rumah bersama di Jl. Abadi No. 25 RT. 009 Kel Gunung Sari Ilir Kec Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan;
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT DAN TERGUGAT berjalan dengan rukun dan harmonis layaknya pasangan suami istri;
6. Bahwa Pernikahan PENGGUGAT DAN TERGUGAT telah di karuniai 3 orang anak, yaitu ;
 - ❖ [REDACTED] lahir Balikpapan 29 Juni 2006;
 - ❖ [REDACTED] lahir Balikpapan 28 Juni 2008;
 - ❖ [REDACTED] lahir Balikpapan 14 Oktober 2010;Dan semua anak anak dari hasil perkawinan PENGGUAT dan TERGUGAT tinggal dengan PENGGUGAT hingga hari ini;
7. Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga PENGGUGAT DAN TERGUGAT tidak berjalan lama mengingat semenjak beberapa tahun setelah pernikahan rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, hal tersebut terjadi diantaranya karena;
 - ❖ Bahwa TERGUGAT diketahui Sering bermain judi , Sabung ayam , Mabuk minuman keras hingga tidak pulang berhari-hari, dan selalu bertindak kasar hingga melukai PENGGUGAT, Namun TERGUGAT tidak pernah mau berubah;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 189/Pdt.G/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa Tergugat juga pernah mengabaikan dan tidak peduli ketika PENGGUGAT melahirkan anak dan Tergugat selalu melibatkan pihak keluarga dalam urusan dan permasalahan rumah tangga, dimana pihak keluarga TERGUGAT selalu ikut campur dan mengatur serta berpikiran buruk kepada PENGGUGAT yang seolah olah di anggap menang sendiri;
 - ❖ Bahwa TERGUGAT bersikap dingin atau tidak pernah memperhatikan dan tidak pernah peduli dengan PENGGUGAT sebagai seorang istri, dan tidak menafkahi selama beberapa tahun;
8. Bahwa Puncaknya pertengkaran dan perselisihan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut terjadi lebih kurang Mei Tahun 2014, karena sudah tidak tahan dengan sikap dan perlakuan dari TERGUGAT, akhirnya PENGGUGAT memutuskan untuk pergi meninggalkan TERGUGAT dengan harapan TERGUGAT berubah dan mau memperbaiki kesalahannya namun hal tersebut tidak membuat TERGUGAT berubah menjadi lebih baik;
 9. Bahwa Karena perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT Selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana di maksud dalam UU no. 1 Thn 1974 pasal 39 ayat (2) JO, Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dan di benarkan adanya perceraian;
 10. Bahwa PENGGUGAT sudah berusaha mempertahankan rumah keutuhan rumah tangga ini dengan Bersabar dan selalu berusaha untuk menjadi istri yang lebih baik akan tetapi tidak berhasil;
 11. Bahwa pihak keluarga PENGGUGAT maupun TERGUGAT juga telah berupaya merukunkan dengan cara memberi nasehat kepada PENGGUGAT maupun TERGUGAT akan tetapi tidak berhasil;
 12. Bahwa tujuan Perkawinan antara PENGGUGAT DAN TERGUGAT yaitu menciptakan keluarga yang rukun, harmonis, dan bahagia sudah tidak dapat di pertahankan lagi, yang ada adalah kesengsaraan baik lahir maupun batin;
 13. Bahwa berdasarkan pasal 40 ayat (1) UNDANG UNDANG nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan "Perceraian wajib dilaporkan oleh

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 189/Pdt.G/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Berdasarkan alasan / dalil dalil tersebut di atas, PENGGUGAT mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT [REDACTED] dengan TERGUGAT [REDACTED] sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan nomor 0296/477/WNI/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Timur Kota Balikpapan, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Balikpapan untuk mengirmkan salinan turunan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Timur Kota Balikpapan untuk dicatat dalam buku register register yang diperuntukan untuk itu tentang adanya perceraian antara PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
4. Memerintahkan kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk melaporkan perceraian PENGGUGAT Dan TERGUGAT kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Timur Kota Balikpapan, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di terbitkan akta perceraianya;

SUBSDAIR :

Jika yang Mulia Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil sebanyak tiga kali termasuk di dalamnya dengan panggilan umum namun tetap tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tetap tidak hadir maka Tergugat dianggap melepaskan haknya dan persidangan tetap dilanjutkan

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 189/Pdt.G/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hadirnya Tergugat (diputus secara verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan (diputus secara verstek), maka terhadap perkara ini tidak dilakukan mediasi sebagaimana ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya gugatan telah dibacakan oleh Penggugat, Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan dan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 6471047009840001 atas nama [REDACTED], diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Kartu Keluarga No. 6471040705100031 atas nama [REDACTED], diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Nikah No. 02/SN/CPSDI-MS/IV/2006 tanggal 02 April 2006, atas nama [REDACTED] dan [REDACTED], diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 0295/477/WNI/2008 tanggal 12 Maret 2009, atas nama [REDACTED] dan [REDACTED], diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 10785/2011 tanggal 5 Oktober 2011, atas nama [REDACTED], diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 00725/2012 tanggal 21 Maret 2012, atas nama [REDACTED], diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 01921/2012 tanggal 23 Juli 2012, atas nama [REDACTED], diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan Penggugat diatas yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh karena itu dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan Saksi-Saksi dan telah didengar keterangannya dibawah sumpah/janji di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi [REDACTED]:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat; dan Tergugat, saksi adalah sepupu dari Ayah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 189/Pdt.G/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Balikpapan di Gereja Pantekosta GPSDI Jemaat Mawar Saron Balikpapan Indonesia;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat ada mempunyai 3 (tiga) anak, yang masing-masing bernama [REDACTED], [REDACTED] dan [REDACTED];
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat sering bermain judi, sabung ayam, mabuk minuman keras, main perempuan serta Tergugat pernah memukul Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok mulut;
- Bahwa saksi juga pernah melihat ada bekas pukulan (lebam) pada Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2010 Tergugat sudah tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa saat ini anak-anak mereka ikut dengan Penggugat selaku ibu kandungnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa setahu saksi saat ini Tergugat tinggal bersama orang tuanya;
- Bahwa menurut saksi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sudah tidak bisa dipertahankan lagi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkan;

2. Saksi WA ODE SITI SUHADA:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Balikpapan di Gereja Pantekosta GPSDI Jemaat Mawar Saron Balikpapan Indonesia;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat ada mempunyai 3 (tiga) anak, yang masing-masing bernama [REDACTED], [REDACTED] dan [REDACTED];
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat sering bermain judi, sabung ayam,

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 189/Pdt.G/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mabuk minuman keras, main perempuan serta Tergugat pernah memukul Penggugat;

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok mulut;
- Bahwa saksi juga pernah melihat ada bekas pukulan (lebam) pada Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2010 Tergugat sudah tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa saat ini anak-anak mereka ikut dengan Penggugat selaku ibu kandungnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa setahu saksi saat ini Tergugat tinggal bersama orang tuanya;
- Bahwa menurut saksi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sudah tidak bisa dipertahankan lagi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dipersidangan mengajukan kesimpulan sebagaimana termuat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini selanjutnya menunjuk kepada segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara persidangan yang harus dianggap telah termuat seluruhnya dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat bermaksud untuk meminta perkawinannya putus karena perceraian dengan alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah menggugat cerai Tergugat yang berkedudukan di Kota Balikpapan yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan namun saat ini Tergugat tidak diketahui alamatnya dan telah dilakukan pemanggilan secara umum;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak ternyata pula bahwa ketidak hadirannya Tergugat itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan Tergugat dianggap tidak membantah dalil gugatan Penggugat tersebut;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 189/Pdt.G/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Panggilan sudah dilaksanakan secara sah dan patut maka Majelis Hakim menerapkan verstek pada perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk memperkuat dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa P-1 s/d P-7 serta keterangan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dianggap tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat maka setelah memperhatikan gugatan Penggugat maupun bukti P-1 s/d P-5 dan keterangan Saksi [REDACTED] dan Saksi [REDACTED] yang dihubungkan satu sama lainnya, maka dapat diperoleh kenyataan-kenyataan sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah di Balikpapan pada tanggal 02 April 2006 dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 0295/477/WNI/2008 tanggal 12 Maret 2009;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, telah lahir 3 (tiga) orang anak yaitu bernama [REDACTED], [REDACTED] dan [REDACTED];
- Bahwa Penggugat ingin bercerai dari Tergugat karena Penggugat tidak pernah diberi nafkah sejak tahun 2010;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 9 (sembilan) tahun yang lalu;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat sering bermain judi, sabung ayam, mabuk minuman keras, main perempuan serta Tergugat pernah memukul Penggugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka didapati suatu peristiwa hukum yang menjadi pokok permasalahan yaitu perceraian akibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa ketentuan atau aturan hukum yang berlaku mengenai alasan perceraian telah diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di mana perceraian hanya dapat terjadi jika memenuhi alasan-alasan tertentu yang telah limitatif ditentukan dalam Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim akan

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 189/Pdt.G/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkannya dengan mengklasifikasi pertanyaan hukum sebagai berikut:

1. Apakah benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri?
2. Apakah alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana dalam gugatannya tersebut telah memenuhi persyaratan dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti dari Penggugat yang relevan terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjawab pertanyaan ke-1 tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 diketahui benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Kristen di Gereja Pantekosta GPSDI Jemaat Mawar Saron Balikpapan Indonesia pada tanggal 2 April 2006 dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 0295/477/WNI/2008 tanggal 12 Maret 2009;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan Saksi [REDACTED] dan Saksi [REDACTED] semuanya menyatakan bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri;

Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan pertanyaan kedua sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 189/Pdt.G/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan Saksi dari Penggugat yaitu Saksi [REDACTED] dan Saksi [REDACTED], kondisi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak mungkin dipersatukan lagi, dimana antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekocan dalam rumah tangga dikarenakan Tergugat sering bermain judi, sabung ayam, mabuk minuman keras, main perempuan serta Tergugat pernah memukul Penggugat dan sejak tahun 2010 Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, serta antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 9 (sembilan) tahun yang lalu, sehingga bila tetap dipertahankan akan mempertajam perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan kembali, keadaan demikian tidak dapat dibiarkan terus menerus karena secara faktual perkawinan antara Penggugat dan Tergugat bertentangan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dengan adanya pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat ditambah lagi dengan sikap Penggugat yang menghendaki perceraian, maka menurut hemat Majelis sulit untuk diharapkan antara Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami-isteri, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal sudah tidak lagi tercapai dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan hal ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975, sehingga putusannya perkawinan Penggugat dan Tergugat karena Perceraian, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama yang menyebutkan mengenai mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat sudah dapat membuktikan dalil gugatannya maka terhadap petitum pertama Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kedua mengenai agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, oleh karena petitum kedua terkait dengan

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 189/Pdt.G/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum pertama, maka terhadap petitum kedua ini juga dikabulkan namun dengan perbaikan sebagaimana amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ketiga Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 35 PP No. 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa:

(1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Pleno Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Dalam Rumusan Hukum Kamar Perdata angka 1 Perdata Umum huruf c disebutkan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 maka dalam amar putusan perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil dimana tempat peristiwa perkawinan berlangsung dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka terhadap petitum ketiga gugatan Penggugat beralasan hukum dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum keempat mengenai memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan akta perceraian, oleh karena petitum keempat terkait dengan petitum kedua, maka terhadap petitum keempat ini dapat dikabulkan namun dengan perbaikan sebagaimana amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir pada sidang yang telah ditetapkan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, walaupun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, maka gugatan dikabulkan dengan putusan verstek (tanpa hadirnya Tergugat) oleh karena itu

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 189/Pdt.G/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat harus diberitahukan tentang putusan ini dengan hak mengajukan verzet (perlawanan) kepada Pengadilan Negeri Balikpapan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini dikabulkan sebagian dan putusan dijatuhkan melalui proses verstek maka sesuai dengan Pasal 181 ayat (3) HIR / 192 Rbg biaya perkara dibebankan kepada Tergugat;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBG)* serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 0295/477/WNI/2008 tertanggal 12 Maret 2009 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan atau pejabat yang ditunjuk untuk segera mengirimkan salinan resmi putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/pasti ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan untuk dilakukan pencatatan sebagaimana mestinya;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dalam waktu 60 (enam puluh) hari untuk melaporkan perceraian tersebut kepada pegawai pencatat pada Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Balikpapan di Balikpapan untuk mencatat perceraian tersebut dalam buku register yang tersedia untuk itu dan selanjutnya mengeluarkan Akta Perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.193.000,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 18 September 2023 oleh kami ENNIERLIA ARIENTOWATY, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, SURYA LAKSEMANA, S.H., dan ANNENDER CARNOVA, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 189/Pdt.G/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-hakim anggota tersebut di atas, sebagaimana Penetapan Nomor 189/Pdt.G/2023/PN Bpp tanggal 10 Agustus 2023 dibantu oleh RIZA ACHMADSYAH, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SURYA LAKSEMANA, S.H.

ENNIERLIA ARIENTOWATY, S.H.

ANNENDER CARNOVA, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

RIZA ACHMADSYAH, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

- DAFTAR	Rp.	30.000,00
- BIAYA PROSES	Rp.	75.000,00
- BIAYA PANGGILAN	Rp.	48.000,00
- PNPB PANGGILAN	Rp.	20.000,00
- REDAKSI	Rp.	10.000,00
- MATERAI	Rp.	10.000,00

JUMLAH	Rp.	193.000,00
--------	-----	------------

(Seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)